



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVENTY CORNELLY MATAKUPAN Alias NEL
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /26 November 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lateri I RT 001/RW 002 Kec.Baguala
Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frangky Tutupary, S.H.,beralamat di Jalan Listrik Negara Batu Gajah Atas, Rt.004/Rw.04, Kel. Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 28 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/ Pid,B/2020/PN Amb, tanggal 28 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu NOVENTY CORNELY MATAKUPAN ALIAS NEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu NOVENTY CORNELY MATAKUPAN ALIAS NEL dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar nota penjualan yang tidak sah
 - 1 (satu) lembar kertas cakaran yang isinya ada nota penjualan yang tidak sah
 - 1 (satu) lembar kopian stok gudang
 - 5 (lima) lembar rekapan penjualan. Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa NOVENTY CORNELY MATAKUPAN ALIAS NEL Pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 27 maret 2020 sekitar pukul 12.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di dalam Toko Guna Bangunan yang beralamat di Jln. Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum pengadilan Negeri Ambon , ia terdakwa 'dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 10 (sepuluh) Sak Semen CONCH, 1 (satu) buah TANDON (dan aksesoris), 2 (dua) buah Lembar Kaca Mika, 2 (dua) buah Mesin SHIMITZU (harga persatuan 585.000) dan 1 (satu) buah Mesin SHIMITZU (harga 1,075.000) yang di totalkan sebesar Rp. 6. 785.000 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu korban MEY LAUHATTA, Dra alias Mey (pemilik Toko Aneka Guna Bangunan) dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Florencia Felicya Solera yang merupakan Kasir pada Toko ANEKA GUNA BANGUNAN mendapati kecurangan yang di lakukan oleh terdakwa yang mana pada hari sebelumnya ada penjualan sebuah mesin Pompa air SHIMITZU dengan harga 685.000 dan beberapa menit kemudian terdakwa datang menemui saksi Florencia dan memberitahukan bahwa ada pembeli datang untuk membatalkan pembelian sebuah Pompa air yang di beli pada hari sebelumnya dan ingin menukarnya dengan mesin yang lain dan kemudian uang pembelian seharga 685.000 lalu di minta dari saksi Florencia untuk di kembalikan kepada pembeli melalui terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Florencia lalu meminta barang yang dikembalikan tersebut dari terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa barangnya sudah di kembalikan dan barang tersebut sudah di terima oleh saksi Aleka padahal setelah saksi Florencia mengkonfirmasi dengan saksi Aleka ternyata saksi Aleka mengatakan bahwa saksi Aleka tidak menerima barang apapun dari terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama pembeli yang membatalkan barang datang dan menemui saksi Florencia dan meminta untuk membatalkan dan ingin membeli mesin pompa air yang lebih mahal dari harga mesin pompa air sebelumnya dan saksi Florencia lalu menyampaikan kepada pembeli bahwa terdakwa sudah mengambil uang sebesar 685.000 karena sudah

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembatalan dan saksi Florencia mengatakan kepada pembeli bahwa terdakwa mengatakan sudah mengembalikan uang kepada pembeli.

- Bahwa kemudian pembeli mengatakan bahwa pembeli belum menerima uang yang di kembalikan dan terjadi perdebatan antara saksi Florencia dengan pembeli kemudian terdakwa datang dan mengatakan bahwa saksi Florencia tidak usah melayani pembeli nanti terdakwa yang melayaninya.
- Bahwa kemudian terjadilah pertukaran barang yang di beli yang awalnya seharga 685.000 menjadi harga 1.075.000 dan uang tambahan yang di serahkan oleh pembeli seharga 390.000 kepada terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Florencia.
- Bahwa dengan kejadian tersebut kemudian saksi Florencia lalu mencurigai terdakwa kemudian saksi Florencia lalu meminta saksi Aleka untuk mengawasi terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Aleka mendapati terdakwa beberapa kali ada melakukan perbuatan kecurangan yaitu terdakwa melayani pembeli sendiri dan kemudian menulis barang-barang yang di beli pada kertas buram dan setelah terdakwa menerima uang dari pembeli kemudian nota penjualan tersebut di salin kedalam Nota yang di buat terdakwa sendiri yang tidak sesuai dengan Nota penjualan Toko dan uang penjualanpun tidak diserahkan kepada Toko.
- Bahwa kemudian terdakwa lalu mengetahui apa yang di lakukan oleh saksi Florencia kemudian terdakwa lalu datang menemui saksi Florencia dan menanyakan apa yang diketahui oleh saksi Florencia dan dari mana saksi Florencia mengetahui semua yang di lakukan oleh terdakwa dan saksi Florencia lalu mengatakan bahwa saksi Florencia meminta saksi Aleka untuk memata-matai terdakwa dan saksi Aleka yang memberitahukan semua perbuatan terdakwa sehingga terdakwa marah dan mengancam untuk tidak memberitahukan kepada pemilik Toko yaitu saksi Korban.
- Bahwa kemudian saksi IXORA lalu memberitahukan kepada saksi korban kejadiannya dan saksi IXORA juga menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa juga ada memerintahkan mengeluarkan barang dari gudang dan terdakwa memberikan Nota Palsu dan setelah barang diantar uang hasil penjualan tidak di serahkan di Toko.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih 6. 785.000.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mey Luhatta Alias Mey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di dalam Toko Aneka Guna yang beralamat di Jln. Dr, Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung tetapi saksi di beritahukan dari saksi Wisnu yang mana saksi Wisnu mengatakan bahwa terdakwa ada menggelapkan uang hasil penjualan yang mana pembeli datang beli barang kemudian terdakwa lalu membuat nota palsu yang tidak ada nomor registernya dan kemudian memberikan kepada pelanggan kemudian pelanggan atau pembeli membayar kepada terdakwa tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan malah terdakwa gunakan untuk kepentingannya;

- Bahwa karena mendengar hal demikian kemudian saksi lalu mengecek kebenaran laporan yang di sampaikan oleh saksi Wisnu kemudian saksi memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut kemudian terdakwa lalu mengakuinya.

- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan sebesar 6.785.000 dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar .

2. Florencia Felisya Soplera Alias Flora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di dalam Toko Aneka Guna yang beralamt di Jl. Dr, Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa awalnya saksi mencurigai terdakwa karena hari jumat ada penjualan sebuah mesin pompa air Shimitsu dengan harga 685.000 dan beberapa menit kemudian terdakwa datang ke saksi dan memberitahukan bahwa pembeli membatalkan pembelian kemudian uang yang lalu saksi

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan akan memberikan kepada pembeli yang yang membatalkan pembelian.

- Bahwa kemudian saksi lalu mengatakan kepada terdakwa mana barang yang tidak jadi di beli kemudian terdakwa mengatakan bahwa sudah di kembalikan kepada karyawan toko tanpa menyebutkan nama dan saksi lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa barang yang di beli sudah antar ke rumah pembeli tetapi terdakwa langsung memarahi saksi dan menyuruh saksi untuk balik bekerja.
- Bahwa kemudian pembeli lalu ingin menukar tambah barang yang mana kemudian terdakwa mengatakan nanti terdakwa yang mengurusnya dan kemudian saksi mengetahui bahwa barang yang awalnya di beli dan tidak jadi ditukar dengan yang lainsementara uang setoran tidak di setorkan terdakwa kepada saksi dan uang tambahan untuk menukar barangpun tidak di berikan kepada saksi selaku kasir sehingga saksi merasa curiga kepada terdakwa sehingga saksi menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Alexa Dudung dan kami bersepakat untuk mematai terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah saksi mematai terdakwa di temukan beberapa kecurangan dari terdakwa yang mana terdakwa menulis pada kertas buram apabila ada pembeli dan setelah itu terdakwa menyalin ke nota yang bukan nota took dan uang yang sudah di serahkan tidak setorkan kepada took tetapi diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang di beli oleh pembeli berupa Mesin Pompa Air, semen, tendon yang mana dari perbuatan terdakwa took mengalami kerugian sebesar kurang lebihn 6.785.000.
- Bahwa setelah itu saksi lalu menyampaikan kepada saksi Wisnu dan saksi Wisnu lalu menyampaikan kepada saksi Mey kemudian saksi mey lalu melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah yang di gunakan terdakwa untuk melancarkan aksinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Lauw Wisnu Alias Wisnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wit bertempat di took Aneka Guna Bangunan Jln. Dr. Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa awalnya saksi mengadakan rapat dengan staf took kemudian saksi mendengar dari salah satu staf took bahwa ada gelagat mencurigakan dari terdakwa dan kasir kemudian kemudian saksi lalau mencari bukti dan di temukan ternyata terdakwa ada melakukan penggelapan dengan cara menjual barang milik took tetapi uang hasil penjualan tidak di setorkan buat took malah di gunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membuat nota penjualan palsu dan bukan nota yang di keluarkan dari toko yang mana berupa Pompa Air, semen dan tendon dan di temukan saat itu ada pembeli yang beli Pompa air kemudian di batalkan karena ingin membeli yang lebih mahal sehingga pembeli lalu menambah uang tetapi terdakwa mengambil uang yang pertama dengan alasan akan mengembalikan kepada pembeli tetapi tidak di kembalikan dan juga mengambil uang yang di tambahkan oleh pembeli untuk barang berupa pomp air yang mana awalnya seharga 685.000 dan uang di tambah tetapi terdakwa tidak memberikan kepada kasir malah dia mengambilnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa toko mengalami kerugian kurang lebih 6.785.000 dan benar uang tersebut sudah di gunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah nota2 palsu yang di buat oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menggelapkan uang dari toko Aneka Guna Bangunan.
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat Tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wi bertempat di Toko Aneka Guna Jln. Dr. Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa saat itu ada pembeli yang datang membeli mesin pompa air merek Simitsu dan setelah melakukan transaksi dengan kasir Flora pembeli pulang dan beberapa jam kemudian terdakwa datang ke kasir Flora dan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tadi ada pembeli yang membeli mesin Pompa Air merk Simitsu tetapi batal dan Flora lalu mengatakan barangnya dimana kemudian terdakwa mengatakan sudah di belakang kemudian Flora lalu membuat retur dan membatalkan pembelian dan mengeluarkan uang tetapi terdakwa katakan berikan saja buat terdakwa nanti terdakwa berikan kepada pembeli dan beberapa jam kemudian pembeli datang dan ingin menukar mesin pompa dengan mesin yang harganya lebih tinggi dan Flora lalu memanggil terdakwa dan mengatakan kenapa pembeli balik lagi, tadikan sudah batal dan terdakwa lalu mengatakan sudah tidak apa-apa tadi itu lain lalu terdakwa mengalihkan transaksi ke kasir lainnya kemudian pembeli membayar dengan harga 1.075.000, dan barang tersebut terdakwa tukar.

- Bahwa kemudian setelah pembeli pulang terdakwa lalu mengambil uang dari kasir yang tadi untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian ada nota-nota yang terdakwa juga buat bukan nota toko dan uang yang di bayarkan untuk pembelian yang terdakwa ambil uangnya sendiri berupa barang seperti semen, pompa air, tendon yang kalau di totalkan sekitar 6.785.000.
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan penggelapan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Toko guna bangunan yang beralamat di Jalan Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon Terdakwa telah memiliki dengan melawan hak barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa membuat saksi Korban mengalami kerugian sebesar 6. 785.000 (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama NOVENTY CORNELY MATAKUPAN Alias NEL yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;

Ad.2. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Toko guna bangunan yang beralamat di Jalan Sitanala Batu Gantung Kec. Nusaniwe Kota Ambon Terdakwa telah memiliki dengan melawan hak barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Mey Luhatta Alias Mey, saksi Florencia Felisya Soplera Alias Flora dan saksi Lauw Wisnu Alias Wisnu dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat diketahui awalnya saksi Florencia Felicya Solera yang merupakan Kasir pada Toko ANEKA GUNA BANGUNAN diberitahukan oleh Terdakwa bahwa telah terjadi pembatalan oleh pembeli atas pembelian sebuah

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa air yang di beli pada hari sebelumnya dan ingin menukarnya dengan mesin yang lain, lalu Terdakwa meminta saksi Floencia untuk mengembalikan melalui Terdakwa uang pembelian sebuah Pompa air SHIMITZU seharga 685.000 karena menurut Terdakwa mesin Pompa air SHIMITZU sudah di kembalikan dan diterima oleh sdri. Aleka setelah itu tak lama kemudian pembeli yang membatalkan pembeliannya datang dan menemui saksi Floencia dan meminta untuk membatalkan serta ingin membeli mesin pompa air yang lebih mahal dari harga mesin pompa air sebelumnya lalu saksi Floencia menyampaikan kepada pembeli bahwa Terdakwa sudah mengambil uang sebesar 685.000 untuk dikembalikan kepada pembeli namun saat itu pembeli menyatakan belum menerima uang yang di kembalikan sehingga terjadi perdebatan antara saksi Floencia dengan pembeli kemudian Terdakwa datang dan mengatakan bahwa saksi Floencia tidak usah melayani pembeli nanti Terdakwa yang melayaninya akan tetapi setelah terjadi pertukaran barang yang di beli yang awalnya seharga 685.000 menjadi harga 1.075.000 ternyata uang tambahan yang di serahkan oleh pembeli seharga 390.000 kepada terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Floencia sebagai kasir, sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pemilik Toko yaitu saksi korban dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penjualan barang ternyata didapati terhadap uang pembelian barang lainnya berupa 10 (sepuluh) sak semen CONCH, 1 (satu) buah TANDON, 2 (dua) lembar KACA MIKA, 3 (tiga) buah Mesin SHIMITZU tidak pernah diserahkan ke kasir Toko, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa membuat saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6. 785.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dalam persidangan dapat diketahui cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa menyampaikan adanya pembatalan sehingga kasir membuat Retur dan pembatalan namun uang pembelian yang dibatalkan diminta Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada pembeli akan tetapi tidak pernah dikembalikan lagi oleh Terdakwa, begitu juga Terdakwa terhadap pembelian barang lainnya Terdakwa membuat nota sendiri bukan nota toko dan uang hasil penjualan Terdakwa ambil dan gunakan untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan ;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Terdakwa yang membuat saksi korban mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar nota penjualan yang tidak sah, 1 (satu) lembar kertas cakaran yang isinya ada nota penjualan yang tidak sah, 1 (satu) lembar kopian stok gudang, 5

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 354/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) lembar rekapan penjualan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga haruslah di rampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVENTY CORNELY MATAKUPAN Alias NEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar nota penjualan yang tidak sah
 - 1 (satu) lembar kertas cakaran yang isinya ada nota penjualan yang tidak sah
 - 1 (satu) lembar kopian stok gudang
 - 5 (lima) lembar rekapan penjualan.

Di rampas untuk di musnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim –Hakim Anggota, Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chaterina Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H., M.H.,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.,

Esau Yarisetou, S.H.,

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)